

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 3284.59/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

Nama Unit Manajemen

: CV PANGESTU

2. Alamat Kantor Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten

Demak, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik

1.Jl. Arteri Kaliwungu Km.21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu,

Kabupaten Kendal

2.Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten

Demak, Provinsi Jawa Tengah

3. Kegiatan

PENILIKAN 3

4. Kepemilikan S-Legalitas

- Nomor

PT Mutuagung Lestari LPVI-008/MUTU/LK-470

- Masa Berlaku

21 Juni 2020 - 20 Juni 2026

- Ruang Lingkup

PBPHH & PBUI : 22 – 25 Mei 2023

5. Tanggal Audit

Hasil Keputusan Penilikan 3

a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas CV PANGESTU dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

> LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Pada tanggal 13 Juni 2023

> Adhitya Tisna Primasukma VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 13 Juni 2023

No.

3283.3/EXT-MUTU/VI/2023

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV PANGESTU

Kepada Yth. CV PANGESTU

Attn. Bapak Soni Iwan Purboyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-470

Masa Berlaku Sertifikat

: 21 Juni 2020 - 20 Juni 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³
Izin Industri PBPHH Unit Kendal : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kayu Gergajian	20.000
(BKPM) Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 25 Februari 2018	Veneer	25.000
 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120106661193, tanggal 19 Juni 2019, Perubahan Ke- 	Barecore	5.000
48 tanggal 21 Oktober 2022	Kayu Olahan	3.000
Izin Industri PBUI Unit Demak : - Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan	Panel	1.000
Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor :	Papan	1.200
503.12.1/05871/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013	Furniture	1.000
 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NII 9120106661193, tanggal 19 Juni 2019, Perubahan 	Kayu Olahan	2.000
48 tanggal 21 Oktober 2022	Handy Craft	1.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Tanggal Penilikan 3

22 - 25 Mei 2023

Tim Auditor

Haryanto (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)

Pedoman

: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan

Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:


	n dentitus Er vr.		DT A MITUA CUMO LECTA DI
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
	/Email		wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI		
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
			 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h.	Tim Audit	:	Haryanto Dana Prabaswara
i.	Tim Pengambil	•	Bambang Gunardjito
"	Keputusan	•	Adhitya Tisna Primasukma
	Reputusun		Admisya Hana i Himadakina

(2) Identitas Auditee:

(2) Ident	itas Auditee .						
a. Nama U	nit Manajemen	:	CV. Pangestu				
b. Alamat	Kantor	:	Desa Ngelow	etan RT 03 / RW 01,	Kecamatan Mijen, Kab	upaten	
			Demak,Provi	nsi Jawa Tengah			
c. Jenis Izi	n Usaha	:	PBPHH dan	PBHI			
d. Legalita	s Pemegang Izin		Legalitas Has	il Hutan Kayu			
e. Produk	dan Kapasitas Izin	:	PBPHH	PBPHH Jenis Produk Kapasitas M3/Tahun			
			Jenis Izin				
				Kayu Gergajian 20.000			
				Veneer 25.000			
				Barecore 5.000			
			Kayu Olahan 3.000				
			PBUI Panel 1.000				
			FBUI	Papan	1.200		

Halaman 1 dari 12





		Furr	niture	1.000	
		Кауц	u Olahan	2.000	
		Han	dy Craft	1.000	
f. Lokasi Pabrik	:	Demak, Provins	si Jawa Tengah	/ 01, Kecamatan Mijen, 21, Desa Mororejo,	
g. Pengurus Perusahaan	:	Persero Pengurus Persero Komandite		ndo (Direktur) Mega Suwandharu	
h. Nama MR Auditee	:	Soni Iwan Purbow	0		

(3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI:
Publik	Tanggal, Click or tap to enter a	https://silk.menlhk.go.id/
	date.	Dan Website Mutu Certification:
	Dan Website Mutu Certification :	https://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 15-May-23	publik/
Pertemuan	22/05/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
Pembukaan		akan melakukan audit di CV. Pangestu
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan/Kuasa Management
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang
		akan digunakan sesuai dengan aplikasi
		yang sudah disampaikan perusahaan
		kepada PT Mutuagung Lestari.
		 d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan
		dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/05/2023 s/d 25/05/2023	
Penutupan	25/05/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Pangestu f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Pangestu "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian:






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
izin yang sah	•				
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Prod	usen Yang Memiliki Leg	galitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha			
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120106661193 tanggal: 19 Juni 2019 a. Nama perusahaan : CV. Pangestu b. Alamat kantor : Ds.Ngelowetan RT.03/RW01,Kec.Mijen,Kab. Demak Jateng c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101, 16214, 16215, 16221, 16293, 31001 e. Lokasi usaha : Ds.Ngelowetan RT.03/RW01,Kec.Mijen,Kab. Demak Jawa Tengah Jl. Arteri Kaliwungu KM. 21, Desa Mororejo Kec. Kaliwunggu Kendal Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.			
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Pangestu telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120106661193.tanggal 19 Juni 2019, dengan identitas: Nomor KBLI: 16101, 16214, 16215, 16221, 16293, 31001			
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP: a. Nomor: 03.282.357.7-515.000 b. Nama: CV. Pangestu c. Alamat: Ds. Ngelowetan RT. 003 / RW. 001, Mijen, Demak, Jawa Tengah d. Tgl. Terdaftar: 18 Juni 2013 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.			
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Lingkup Industri CV.Pangestu Pemegang PBPHH dan PBUI PBPHH: Intansi Penerbit: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan Nomor: 660.35/4105/DLH tanggal 02 November 2017.			

Halaman 4 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	PBHI: Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Surat Rekomendasi atas UKL-UPL CV Pangestu Nomor: 660.1/24/X/UKPL/2019 tertanggal 07 Oktober 2019
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan Persemester: Unit Kendal: Semester 1 Thn 2022 Tgl. Penyampaian: 12 Juli 2022 No. 001/PGST/VII/2022. Intansi Pemerintah Kabupaten Kendal Semester 2 Thn 2023 Tgl. Penyampaian: 20 Jan 2023 No. 001/PGST/I/2023. Intansi Pemerintah Kabupaten Kendal Unit Demak Semester 2 Thn 2022 Tgl. Penyampaian: 13 Juli 2022 No. 001/PGST/VII/2022. Intansi Pemerintah Kabupaten Demak Semester 2 Thn 2023 Tgl. Penyampaian: 20 Jan. 2023 No. 001/PGST/I/2023. Intansi Pemerintah Kabupaten Demak
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Lingkup Industri CV.Pangestu Pemegang PBPHH dan PBUI: Unit Kendal: Kapasitas Produksi: 1. Kayu Gergajian: 20.000 m3/th 2. Panel Kayu: veneer: 25.000m3.th, Bc: 5.000 m3/th 3. Kayu Olahan Panel: 3.000 m3/th Unit Demak: 1. Panel: 1.000 m3/th 2. Papan: 1.200 m3/th 3. Furnituyre: 1.000 m3/th 4. Kayu Olahan: 2.000 m3/th 5. Handy Craft: 1.000 m3/tn
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap Pelaporan RKOPHH Tahun 2022 CV Pangestu dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (Revisi Ke-2)

Halaman 5 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
		dengan Nomor : 0001062196 tertanggal 19 Mei 2023		
		Pelaporan RKOPHH Tahun 2023 CV Pangestu dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (Revisi Ke-0) dengan Nomor: 0001062572 tertanggal 22 Mei 2023.		
		Realisasi penerimaan bahan baku di CV Pangestu telah sesuai dengan RPPBI terakhir yang telah dilaporkan. (Tahun berjalan).		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu c	lan produk kayu			
Indikator 1.2.1. Importir adalah import	ir yang memiliki izin ya	ng sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor: 9120106661193 tertanggal 19 Juni 2019, Perubahan Ke-48 tanggal 21 Oktober 2022 (tanggal tercetak 21 Oktober 2022) yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk	Kelompok			
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dol	kumen pembentukan ke	elompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Pangestu bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.		
•	sistem penelusuran ba	han baku (termasuk kayu impor) dan hasil		
olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu mem	ıbuktikan bahwa hahan	baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Memenuhi	Bahan baku yang diterima :		
dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		Kayu Bulat Hutan Hak (Mohoni dan Jabon, Kayu Gergajian Hutan Alam (Keruing, bangkiran dll) dan kayu Bongkaran Rumah jenis Jati. Dokumen jual belinya berupa Kontrak Jual Beli		
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen Angkut : KB Hutan Hak : 5862,58 m3, Jumlah Dok ; 662 set (SAKR)		

Halaman 6 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
		KG Hutan Alam: 79,6027 m3. Jumlah Dok. 3 Set (SKSHH-KO) Kayu Bekas: 32,7732m3. Jumlah Dok. 6 set (S J dan Surat Keterangan dari Dinas Kelurahan)		
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berita Acara Pemeriksaan telah dilakukan oleh CV. Pangestu: Jumlah BAP KB Hutan Hal: 660 set Jumlah BAP KG Hutan Alam: 3 set Jumlah BAP Kayu Bekas: 6 set Jumlah kubikasi total penerimaan sudah sesuai		
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah KB Hutan Hak: 5862,58 m3, Jumlah Dok; 662 set (SAKR) KG Hutan Alam: 79,6027 m3. Jumlah Dok. 3 Set (SKSHH-KO) Kayu Bekas: 32,7732m3. Jumlah Dok. 6 set (S J dan Surat Keterangan dari. Dinas Kelurahan)		
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV.Pangestu. tidak menerima bahan baku dengan Jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.		
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	CV.Pangestu meneriman kayu bekas bongkaran dan telah di sertakan Surat Keterangan dari apparat desa setempat. Perolehan Kayu Bekas Jati selama periode audit: 32,7731m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 5 set		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri		
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Jumlah pemasok yang ber S-LK : 1 pemasok Jumlah Pemasok yang ber DHH : 2 pemasok		






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah					
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia Penduan dan mekanisme uji Tuntas			
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.			
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2022 s/d April 2023 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	n sistem penelusuran k	ayu			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet laporan produksi dan laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Produksi: Unit Kendal: Jenis Produk: Input KB: 6.144,79. Hasil Veneer: 2664,4067 m3. Rendemen 45,19 %			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
	Aplicable				
		Jenis produk Kayu Olahan : input Kayu Gergajian : 23,4399 m3. Hasil S4S : 19,6454 m3. Rendemer : 83,79% Unit Demak : Jenis Produk E2E Jati : Input Kayu Bekas : 28,3527 m3 Hasil produk :22,6824 m3. Rendemen 80,00%			
		Jenis Produk S4S Mahoni; Input KG; 30,5242M3 Hasil Produk S4S Mahoni: 23,6207m3. Rendemen 77,39%			
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi CV Pangestu untuk periode Me 2022 s.d. April 2023 masih dalam kapasitas yan diizinkan dan produk yang dihasilkan sesua dengan izin industri yang			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada proses produksi dari kayu lelang			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perbandingan LMK dan Data Pendukung :			
Triatusi kaya		Keterangan	LMK	Realisasi	
		Penerimaan KB	5862,58	5862,58	
		Inpu KB	6.144,79	6.144,79	
		Hsl Prod. Veneer	2664,4067	2664,4067	
		Jual Lokal Veneer	2670,5121	2670,5121	
		Terima Kayu Bekas	32,7731	32,7731	
		Input Kayu Bekas	28,3527	28,3527	
		Hsl Prd. E2E	22,6824	22,6824	
		Hasil Produksi S4S	23,6207	23,6207	
		Jual Ekspor	5,9600	5,9600	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan prod	⊥ uk melalui jasa dengan	pihak lain (PBPHH).(Jika	a melalui peny	yedia jasa)	
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau	Not Aplicable	CV. Pangestu tidak me	njasakan kegi	atan produksi	
Deklarasi hasil hutan		ke pihak lain/industry	lain		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Pangestu tidak me ke pihak lain/industry		atan produksi	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Pangestu tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain			






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Pingkasan lustifikasi		
Kriteria/indikator/ Veriller	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Pangestu tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Pangestu tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindal	ntanganan hasil produk	si dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik				
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil Produksi Veneer: 2664,4067 m3 Jual Lokal: 2670,5121m3 (tersedia stok Awal) Tujuan Penjualan: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor				
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar	n untuk ekspor harus m	emenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekpor CV.Pangestu: Unit Kendal: Papan S4S: 99,8726 m3 (HS 4407.21.10) Untit Demak: Papan S4S dan E2E: 48,4913 m3 (HS.4407.21.10 dan 4407.2928)		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Produk yang diekpor CV.Pangestu: Unit Kendal: Papan S4S: 99,8726 m3 (HS 4407.21.10) Untit Demak: Papan S4S dan E2E: 48,4913 m3 (HS.4407.21.10 dan 4407.2928) Negara Tujuan: Jepang, Korea, China.		
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak Terdapat Pembatalan Dokumen Ekspor		
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana diketahui bahwa produk kayu olahan E2E dan S4S) yang di ekspor oleh CV Pangestu tersebut tidak dikenakan bea keluar.		
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Pangestu tidak menggunakan bahan baku dengan jenis-jenis kayu yang dilarang maupun		

Halaman 10 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
	·	dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Ta				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SV				
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Pangestu telah menggunakan tanda V-Legal On-Product yang diterapkan pada kemasasn produk jadi dan Off-Product sesuai ketentuan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) dan keberadaannya mendapatkan pengesahan pimpinan perusahaan sejak tanggal 17 Mei 2021, Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Bapak Suwondo selaku Direktur. Dimana penunjukan tersebut melalui Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 tertanggal 16 April 2021 atas nama Bapak Sony Iwan Purboyo.		
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Jenis – jenis peralatan K3 yang ada di CV. Pangestu. APAR, APD,		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Pangestu telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganannya yang tertuang di program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	ga kerja	,		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja			
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Pangestu tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat, dibuktikan dengan adanya Surat Kebebasan yang telah dibuat oleh Pimpinan Perusahaan Tertanggal 08 Mei 2020.		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang				
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Pangestu		

Halaman 11 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
		telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 4/HI.00.00/33.0000. 210714003/B/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun		
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender				
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV Pangestu. Tidak diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor: 001/CVPGST-PUG/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Pangestu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier):

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Pangestu dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui, LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan

Halaman 12 dari 12